

ANALISIS PENERAPAN ASPEK SYARIAH PADA DIGITALISASI BISNIS PARIWISATA HALAL (Studi Kasus: PT. Cheria Halal Holiday)

Fitriani¹ dan Indra Marzuki ²

Abstrak

Pariwisata halal merupakan bagian dari industri halal yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung kemajuan pariwisata halal ialah dengan mendukung perkembangan program digital terkait pariwisata halal. Cheria Holiday merupakan salah satu pelopor travel wisata halal dunia yang ada di Indonesia. Cheria Holiday telah memiliki beberapa program digital untuk pengembangan bisnis wisata halal, mendukung kemajuan teknologi pada saat ini, baik sistem B2B ataupun B2C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memadukan penelitian lapangan dan kepustakaan serta bersifat deskriptif analitis. Adapun sumber data yang dicantumkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara online bersama Direktur Utama Cheria Halal Holiday, Bapak Cheriatna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengelolaan bisnis pariwisata halal pada Cheria Halal Holiday sudah hampir memenuhi seluruh ketentuan dalam fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu tersedianya paket wisata, destinasi, dan akomodasi, yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki rekening Bank Syariah, mengelola secara mandiri dana perusahaan, memiliki panduan wisata, serta memiliki daftar penyedia makanan dan minuman bersertifikat halal MUI. Hanya saja masih ada penggunaan Bank Konvensional, jadi belum sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Kedua, Cheria Holiday memiliki pengembangan digitalisasi bisnis yang bagus. Karena Cheria Holiday, telah menggunakan sistem digital dari awal ia berdiri. Dengan begitu, Cheria Holiday bisa terus bertahan dan berkembang lebih maju dan terpercaya. Ketiga, Aplikasi yang dimiliki oleh Cheria Holiday telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang dapat dilihat dari produk halal yang perjual belikan, tidak ada unsur-unsur penipuan ataupun gharar, amanah, jujur, profesional, dan juga membawa kemaslahatan. Dengan demikian seluruh aplikasi yang dimiliki Cheria Halal Holiday sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, DSN-MUI, Digital, Bisnis Pariwisata Halal.

¹ Dosen Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

² Alumni Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

Abstract

Halal tourism is part of the halal industry which has an influence on economic growth. One of the efforts that can be made to support the progress of halal tourism is to support the development of digital programs related to halal tourism. Cheria Holiday is one of the pioneers of world halal travel in Indonesia. Cheria Holiday already has several digital programs for the development of the halal tourism business, supporting current technological advances, both B2B and B2C systems. This study uses a qualitative research method that combines field and literature research and is descriptive-analytical in nature. The data sources listed are based on the results of interviews, observations and documentation. The interview was conducted online with the President Director of Cheria Halal Holiday, Mr. Cheriatna. The results show that: First, the management of the halal tourism business at Cheria Halal Holiday has almost fulfilled all the provisions in fatwa No. 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, namely the availability of tour packages, destinations and accommodation, which are in accordance with sharia principles, having a Sharia Bank account, independently managing company funds, having travel guides, and having list of halal certified food and beverage providers of MUI. It's just that there is still the use of conventional banks, so they haven't fully used the services of Islamic financial institutions. Second, Cheria Holiday has a good business digitization development. Because Cheria Holiday, has been using digital systems from the very beginning. That way, Cheria Holiday can continue to survive and develop more advanced and reliable. Third, the application owned by Cheria Holiday has fulfilled the principles of sharia, which can be seen from the halal products that are traded, there are no elements of fraud or gharar, trustworthy, honest, professional, and also bring benefit. Thus, all applications owned by Cheria Halal Holiday are in accordance with sharia principles.

Keywords: Sharia Principles, DSN-MUI, Digital, Halal Tourism Business.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, bisnis pariwisata halal terus berkembang dan menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji. Pariwisata halal merupakan bagian dari industri halal yang harus terus kita tumbuh kembangkan, karena dengan berkembangnya industri halal, tentunya akan berpengaruh pula pada perkembangan ekonomi. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa kita lakukan ialah mendukung perkembangan program digital terkait pariwisata halal, yang mana saat ini program digital telah menjadi bagian penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia pada era digital 4.0 untuk mempermudah segala akses.

Di era digital ini, Indonesia tidak hanya berpotensi menjadi konsumen yang besar di pasar dunia, tetapi juga berpotensi untuk menjadi power house bagi ekonomi digital dunia. Semua itu diperkirakan setelah terlihatnya peran Indonesia di persaingan digital global berdasarkan laporan “Digital 2020” yang dilansir We are Social dan Hootsuite. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muda di antara negara-negara dunia. Berdasarkan peringkat yang ada, rata-rata penduduk Indonesia berusia 29,7 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30,9 tahun. Populasi yang cukup mudah memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa lebih berkembang di dunia teknologi digital, karena mayoritas penggunaanya adalah anak-anak muda (Ramadhan, Teknoia, 2020).

Di Indonesia produk-produk ekonomi syariah sudah mengalami banyak peningkatan, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan juga bisnis industri halal yang mana di dalamnya termasuk bisnis pariwisata halal. Untuk mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia terkait kemajuan ekonomi syariah, diperlukanlah lembaga khusus yang mampu memberikan ketentuan-ketentuan terkait produk ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah hadir sebagai lembaga yang mampu memberikan fatwa terkait ketentuan-ketentuan dalam bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, para pelaku industri halal memiliki lembaga khusus yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan segala tindakan terkait industri halal. DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan adanya DPS inilah Lembaga-lembaga Keuangan Syariah bisa dipantau dalam menjalankan segala aktifitasnya agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.

Saat ini istilah label halal dan syariah pun terkadang masih menjadi hal yang sulit dibedakan. Sebagai contoh, penyebutan istilah “industri syariah” atau “industri halal” dan juga pada istilah “wisata syariah” atau “wisata halal”. Mungkin hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pengertian baku terkait industri syariah dan industri halal, begitu juga pada pengertian wisata syariah atau wisata halal.

Terkait pariwisata, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sepertinya untuk

penerapan fatwa terkait pariwisata syariah, belumlah setara dengan perkembangan LKS di Indonesia. Mendukung perkembangan pariwisata halal, saat ini di Indonesia sudah ada beberapa travel wisata halal. Kehadiran travel wisata halal merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh banyak penduduk muslim yang ingin berlibur ke berbagai tempat ataupun negara yang mayoritas muslim ataupun non muslim. Peluang bisnis ini terlihat cukup besar setelah memperhatikan penduduk Indonesia yang merupakan mayoritas muslim. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat muslim yang ingin berlibur ke luar negeri, terutama negara yang mayoritas non muslim, bisa terbantu dengan adanya tour and travel agent wisata halal. Tour and travel agent wisata halal merupakan salah satu pilihan yang bisa menjadi sarana untuk mempermudah siapapun yang ingin pergi berlibur ke luar kota ataupun luar negeri, tanpa harus khawatir kesulitan menemukan tempat ibadah yang nyaman dan terjaminnya makanan ataupun minuman halal.

Penulis memilih studi kasus pada PT. Cheria Halal Holiday atau yang sering disebut travel Cheria Holiday, yang mana Cheria Holiday merupakan salah satu pelopor travel wisata halal dunia yang ada di Indonesia. Selain itu, Cheria Holiday juga sudah mempunyai beberapa program digital terkait pengembangan bisnis wisata halal. Aplikasi digital yang disediakan oleh Cheria Holiday, hadir untuk mendukung kemajuan teknologi pada saat ini, baik sistem B2B ataupun B2C. PT. Cheria Halal Holiday hadir sebagai salah satu travel wisata halal yang menyediakan paket wisata dalam maupun luar negeri. Salah satu permasalahan yang membuat penulis tertarik ialah, bagaimana PT. Cheria Halal Holiday menjalankan sistem perjalanan wisata halal ke banyak negara dan juga terkait aplikasi digital yang telah tersedia di PT. Cheria Halal Holiday. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, tentang produk apa saja yang tersedia dalam aplikasi digital tersebut dan apakah semuanya tidak ada yang bertentangan dengan tinjauan hukum dari aspek syariah.

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan bisnis pariwisata halal pada PT. Cheria Halal Holiday ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 108 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

- b. Bagaimana PT. Cheria Tour and Travel mengembangkan bisnis pariwisata halal dengan sistem digital?
- c. Bagaimana kesesuaian aplikasi digital yang disediakan oleh PT. Cheria Tour and Travel dengan prinsip-prinsip syariah?

B. Pelaksanaan Bisnis Pariwisata Halal pada Biro Perjalanan Wisata Halal Cheria Halal Holiday

Bisnis pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata (Sapta & Landra, 2018:13). Banyak bagian yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pariwisata, dengan begitu bisnis ataupun usaha terkait pariwisata pun beragam.

Pada pembahasan ini penulis berfokus pada bisnis wisata halal oleh sebuah travel (biro perjalanan wisata) yang bernama Cheria Halal Holiday. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait pariwisata syariah dalam fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa ketentuan terkait pariwisata termasuk tentang biro perjalanan wisata syariah.

Penulis akan coba memaparkan bagaimana pelaksanaan bisnis wisata halal pada Cheria Holiday dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah dalam fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Paket Wisata

Cheria Holiday menyediakan beragam paket wisata halal, berupa paket tour halal domestik dan paket tour halal internasional. Paket tour halal yang disediakan Cheria Holiday menawarkan berbagai destinasi wisata yang cukup lengkap tidak kalah dengan travel wisata pada umumnya. Paket wisata yang disediakan Cheria Holiday menjamin tersedianya makanan dan minuman halal serta fasilitas ibadah yang dibutuhkan oleh umat Islam.

Dengan demikian, walaupun berlibur ke negara non muslim sekalipun, wisatawan muslim tidak perlu khawatir dengan sulitnya

mendapatkan makanan dan minuman halal ataupun tempat ibadah saat berwisata, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh travel Cheria Holiday.

2. Akomodasi dan Destinasi Wisata

Dalam penentuan akomodasi, Bapak Cheriatna menyampaikan bahwa standarisasi hotel yang dipilih biasanya adalah hotel bintang 4. Alasan Cheria Holiday memilih hotel bintang 4 ialah karena hotel bintang 4 bisa memberikan fasilitas yang cukup nyaman, bersih, dan juga tidak terlalu mahal (terjangkau) (Wawancara via Google Meet dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday).

Selanjutnya, yang akan menjadi perhatian khusus dalam akomodasi wisata halal ialah ketersediaan fasilitas yang memudahkan setiap muslim untuk dapat tetap beribadah, makan, dan minum dengan nyaman dengan tidak melanggar aturan syariat. Bapak Cheriatna menyampaikan, yang mana dalam ketersediaan makanan yang tersedia di hotel-hotel luar negeri khususnya negara non muslim, kebanyakan masih belum halal atau juga masih belum memiliki label halal. Seperti di Eropa misalnya, saat ini masih sulit menemukan hotel yang memiliki restoran halal. Namun kalau di restoran luar hotel yang biasanya untuk tempat makan siang dan makan malam, Cheria masih bisa menemukan restoran halal. Jadi kalau untuk makan di hotel wilayah Eropa contohnya, harus pilih-pilih terlebih dulu dan biasanya kalau di Eropa makannya tidak di hotelnya langsung, tapi di restoran luar yang bisa dijamin kehalalannya (wawancara via Google Meet dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday).

Selanjutnya terkait destinasi wisata yang disediakan Cheria Holiday. Dalam memilih destinasi wisata halal, Cheria Holiday tidak menentukan kriteria khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cheriatna, poin terpenting dari pemilihan destinasi wisata ialah berupa destinasi yang tidak termasuk ke dalam tempat yang dilarang syariat. Karena pada umumnya, perjalanan wisata merupakan sebuah anjuran untuk tujuan mendapatkan kesenangan, menghilangkan penat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya wisata diperbolehkan asalkan bukan berupa perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbuatan maksiat, menuju hal-hal yang diharamkan, ataupun dilarang syariat (Wawancara via WhatsApp dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday) (Wawancara via WhatsApp dengan

Direktur Utama Cheria Halal Holiday). Dengan demikian paket wisata yang disediakan oleh Cheria Halal Holiday selalu memastikan bahwa destinasi yang dipilih pastilah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Cheria Holiday telah memperhatikan destinasi wisata yang dituju haruslah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait ketentuan destinasi wisata, yang mana pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa destinasi wisata haruslah terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).

Selain menjelaskan tentang hal-hal yang harus dihindari dalam destinasi wisata, fatwa terkait pariwisata syariah juga menjelaskan bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai serta mudah dijangkau dan sesuai dengan ketentuan syariah. Destinasi wisata juga wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).

Dengan demikian, Cheria Holiday sebagai travel wisata halal, akan menjamin ketersediaan makanan dan minuman halal, serta kemudahan wisatawan muslim untuk beribadah selama perjalanan wisata berlangsung.

3. Penyediaan Makanan dan Minuman Halal untuk Wisatawan

Dalam pemilihan restoran, Bapak Cheriatna menyampaikan bahwa Cheria Halal Holiday pasti akan mengutamakan dan memilih restoran yang memiliki sertifikasi halal, untuk menjamin kehalalan makanan dan minuman yang nantinya akan dikonsumsi oleh para peserta tour. Namun, apabila destinasi yang dituju termasuk daerah yang belum mempunyai restoran bersertifikasi halal, maka travel Cheria tetap akan menjamin kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi peserta tour. Untuk menjamin kehalalannya, travel Cheria akan

memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah bahan-bahan yang halal, selain itu orang yang memasaknya pun adalah muslim. Dengan begitu travel Cheria bisa yakin kalau makanan tersebut makanan halal, karena sudah dipastikan berasal dari bahan baku yang halal dan dimasak oleh orang muslim yang seharusnya juga paham bagaimana makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang-orang muslim. Dengan demikian, walaupun belum ada sertifikasi halalnya tapi masih bisa dimaklumi untuk saat ini (Wawancara via WhatsApp dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday).

Karena Cheria Holiday memiliki penawaran paket wisata dalam maupun luar negeri, maka ada beberapa negara yang di dalamnya sulit ditemukan restoran bersertifikat halal. Untuk beberapa tempat yang belum memiliki restoran bersertifikat label halal, Cheria Holiday pasti akan memastikan terlebih dahulu kehalalan makanan ataupun minuman yang disediakan.

Cheria Holiday akan memastikan kehalalan makanan ataupun minuman tersebut dengan meneliti terlebih dahulu, dari mana bahan-bahan makanan dan minuman itu berasal, bagaimana proses pembuatannya, dan siapa yang membuatnya. Jadi harus dipastikan bahwa bahan makanan dan minuman berasal dari tempat yang terjaga kehalalannya, jika berupa daging harus diperhatikan pula bagaimana proses penyembelihannya, setelah dipastikan bahwa bahan makanan yang disediakan adalah makanan halal, selanjutnya akan dipastikan pula kalau yang memasaknya adalah orang Islam yang mengerti makanan dan minuman apa saja yang boleh dikonsumsi oleh muslim.

Jadi, Cheria Halal Holiday telah menjamin semua produk makanan dan minuman yang disediakan untuk peserta tour merupakan makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan dari fasilitas yang harus didapatkan pelanggan dan agar nantinya tidak jadi masalah. Dengan demikian, Cheria Holiday bisa dipercaya dalam penyediaan fasilitas makanan ataupun minuman halal untuk para peserta tour, kemanapun perjalanan wisatanya.

4. Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam Transaksi

Untuk melakukan transaksi bersama Cheria Holiday tersedia beberapa rekening bank. Bapak Cheriatna menyampaikan, Cheria Holiday menyediakan rekening bank syariah dan juga rekening bank

konvensional. Itu semua disediakan untuk kemudahan wisatawan. Jadi ketika ada kendala saat transaksi menggunakan rekening bank syariah, Cheria Holiday bisa back up dengan bank konvensional (Wawancara via WhatsApp dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday). Cheria Holiday menyediakan hampir semua rekening bank, namun untuk bank utama yang Cheria Holiday gunakan ialah Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri (BSM) (Wawancara via Google Meet dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday). Dengan demikian, bisa diketahui bahwa Cheria Holiday telah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pelayanan transaksi.

5. Pengelolaan Dana dan Investasi

Dalam pengelolaan dana perusahaan dan investasi, bapak Cheriatna menyampaikan bahwa modal usaha Travel Cheria Holiday berasal dari modal sendiri. Kemudian, untuk investasi dananya disimpan di bank-bank yang ada dan dibagi ke beberapa bank untuk saving-nya (Wawancara via Google Meet dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday). Maka, dalam pengelolaan dana dan investasi perusahaan, semuanya dikelola langsung oleh Cheria Holiday.

6. Panduan Wisata

Untuk Panduan wisata, Bapak Cheriatna menyampaikan, biasanya sebelum peserta tour berangkat Cheria Holiday akan mengadakan technical meeting terlebih dahulu bersama peserta tour. Technical Meeting ini diperlukan untuk memandu peserta tour dalam mempersiapkan keberangkatan. Itu sudah sesuai dengan standar Cheria (SOP Cheria Holiday) (Wawancara via Google Meet dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday). Jadi, Cheria Holiday selalu menyampaikan beberapa peraturan terkait panduan wisata peserta tour. Maka, dalam bisnis pariwisata yang dijalankan oleh Cheria Holiday sebagai Biro Perjalanan Wisata Halal, sudah hampir memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan Biro Perjalanan Wisata Syariah yang ditetapkan DSN-MUI dalam Fatwanya.

C. Kesesuaian Produk Aplikasi Digital yang Disediakan Cheria Halal Holiday dengan Prinsip-Prinsip Syariah

1. Prinsip-Prinsip dalam Bisnis Syariah

Untuk menetapkan parameter kesesuaian syariah, ada beberapa poin penting yang akan penulis uraikan:

a. Terbebas dari transaksi yang dilarang

Transaksi yang dilarang diantaranya ialah tidak bolehnya melakukan transaksi riba, tadlis (penipuan), gharar, ihtikar (rekayasa dalam supply), bai' najasyi (rekayasa dalam demand), maisir (judi), risywah (suap), dan juga dilarang bertransaksi pada objek akad yang tidak halal. Karena salah satu prinsip dalam muamalah adalah prinsip halal (Mardani, 2019).

b. Kesesuaian produk dengan prinsip syariah

"Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Berdasarkan kaidah fikih di atas, pada dasarnya semua transaksi muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Dengan demikian, manusia dibebaskan untuk bertransaksi dan melakukan bentuk bisnis ataupun kerja sama apapun, selama tidak ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya) (Azhari, 2015: 135).

Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka (suka rela), dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang bersangkutan tetap harus diperhatikan, karena ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar (Basyir, 2000:15).

Jadi, walaupun pada dasarnya semua transaksi muamalah diperbolehkan, namun harus tetap memperhatikan bahwa transaksi ataupun kerja sama tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]:29).

Dalam surah an-Nisa ayat 29 di atas, dijelaskan bahwa dilarang untuk mengambil harta orang lain secara batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka rela antara pihak-pihak yang berkaitan.

Muamalah harus dilakukan atas dasar mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Muamalah dilakukan semata-mata untuk mendatangkan maslahat, manfaat dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan. Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Aturan dalam fikih muamalah harus sesuai dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kemudian muamalah juga harus dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan (Basyir, 2000:15). Prinsip hukum keadilan membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa, keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu kehidupan di dunia dan akhirat (Harun, 2017:10).

Jadi, dengan adanya prinsip ini dapat dipahami bahwa, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan haruslah dilakukan. Muamalah yang dibenarkan harus terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi dan spekulasi, serta dilarang menimbun barang yang menjadi hajat manusia.

c. Menjaga adab-adab (akhlak) Islami dalam bermuamalah

Dalam islam ada adab-adab yang harus diperhatikan, termasuk dalam prinsip-prinsip muamalah ialah yaitu, bersifat amanah, adil, menjaga kemaslahatan, melaksanakan kerja sama (corporation) yang baik (profesional), dengan tujuan untuk saling menguntungkan dan meningkatkan kesolidaritasan, yaitu rasa persaudaraan dan saling membantu, dan bersikap jujur (Mardani, 2019: 7-12).

Maka, dalam Islam telah jelas diatur bahwa semua kegiatan manusia haruslah berdasarkan adab-adab yang baik. Karena dengan menerapkan adab perilaku yang baik, bisa menciptakan kerukunan dan keharmonisan hubungan bagi seluruh manusia.

2. Kesesuaian Aplikasi Digital dari Cheria Halal Holiday dengan Prinsip Syariah

Cheria Halal Holiday menyediakan 3 aplikasi dengan sistem B2C dan B2B, berikut uraian terkait aplikasi yang dimiliki Cheria Holiday:

a. Aplikasi Halal Traveler Club (HTC)

Aplikasi HTC adalah aplikasi yang termasuk ke dalam jenis B2C. Cara pemesanan paket wisata pada aplikasi ini cukup mudah, setelah customer memastikan paket wisata yang diinginkan, customer bisa langsung memilih paket yang tersedia, dan nanti akan terhubung kepada pihak operator aplikasi. Kemudian untuk lanjut ke pemesanan, nanti customer akan disambungkan ke pihak customer service.

Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu wisatawan muslim saat berlibur dimanapun posisinya, baik liburan di dalam negeri ataupun luar negeri, di negara mayoritas muslim ataupun negara mayoritas non muslim. Fitur yang disediakan beragam, dari jadwal waktu sholat, arah kiblat, masjid, menu doa-doa harian, restoran halal, ATM, toko, rumah sakit, apotek, pom bensin, rental mobil, stasiun bus dan paket wisata muslim dari Cheria Halal Holiday.

Dengan demikian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi ini selain dapat membantu wisatawan muslim dalam aktivitas sehari-hari ketika berwisata. Aplikasi ini juga bisa membantu siapa saja yang ingin berlibur dan mencari paket wisata halal. Dengan adanya aplikasi ini, customer bisa melihat-lihat produk paket wisata yang tersedia beserta keterangan yang sangat jelas. Bahkan untuk lebih lanjutnya, customer bisa langsung menghubungi pihak travel sesuai dengan nomor ataupun email yang tertera dalam aplikasi.

b. Aplikasi Cheria Express

Aplikasi Cheria Express adalah aplikasi yang termasuk ke dalam jenis B2B. Aplikasi ini dibuat khusus untuk agen dan calon agen Cheria Holiday. Dengan bergabung sebagai agen Cheria Holiday, siapapun bisa memulai bisnis travel dengan modal yang tidak terlalu besar. Agen bisa menjual paket tour dari Cheria Holiday secara online yang mana bisnis ini bisa dilakukan di mana saja dan siapapun bisa bergabung dengan sistem keagenan ini, dimana pendaftarannya gratis alias tanpa biaya.

Cara pendaftarannya pun sangat mudah, pendaftaran bisa dilakukan dalam aplikasi Cheria Express. Caranya dengan mendaftarkan diri melalui menu "sign up", setelah mengikuti prosedur yang ada, pengguna akan otomatis terdaftar sebagai agen Cheria

Holiday. Selanjutnya, untuk registrasi sebagai agen resmi, pengguna cukup melengkapi persyaratan dokumen berupa scan KTP, rekening Bank, dan pass foto yang kemudian dikirimkan ke email dan nomor WhatsApp, serta konfirmasi juga ke nomor admin Cheria Express yang tertera di dalam halaman informasi tentang cara registrasi menjadi agen Cheria.

Setelah prosedur itu dijalankan, maka pengguna akan resmi terdaftar menjadi agen Cheria Holiday, dan bisa menjualkan paket-paket dari Cheria Holiday. Dengan menjadi agen Cheria Holiday, agen akan mendapat fee dari setiap penjualan paket wisata. Jumlah fee yang akan didapat bisa dilihat pada setiap halaman deskripsi paket wisata, yang mana fee tersebut berbeda-beda sesuai destinasi wisata yang terjual. Setelah pengguna terdaftar sebagai agen Cheria Holiday, info "total fee", "unpaid fee", dan "point reward", otomatis akan tertera pada halaman profil aplikasi setiap agen.

c. Aplikasi Halal Travel Konsorsium (HTK)

Aplikasi HTK adalah aplikasi yang termasuk ke dalam jenis B2C. Aplikasi ini disediakan untuk memudahkan para agent travel dalam berkolaborasi dan bersinergi. HTK dibuat sebagai wadah bagi para travel agent ataupun agent biasa untuk memasarkan paket wisata halal, baik berupa tour muslim, umroh ataupun haji. Dengan dua kategori member yaitu, Reseller (agen) dan Vendor (mitra).

Cara pendaftaran nya pun sangat mudah, pendaftaran bisa dilakukan dalam aplikasi HTK. Caranya dengan mendaftarkan diri melalui menu "sign up", setelah mengikuti prosedur yang ada, pengguna akan otomatis terdaftar sebagai agen HTK.

Selanjutnya, untuk registrasi sebagai agen resmi, pengguna cukup melengkapi persyaratan dokumen seperti Form pendaftaran member, scan SIUP, scan NPWP, scan KTP, dan pass foto yang kemudian dikirimkan ke email dan nomor WhatsApp, serta konfirmasi juga ke no admin HTK yang tertera di dalam halaman informasi tentang cara registrasi menjadi member HTK. Setelah prosedur itu dijalankan, maka pengguna akan resmi terdaftar menjadi member HTK, dan member berkesempatan untuk menjual produk yang dimiliki pada sistem HTK.

Dengan menjadi member HTK, selain bisa menjualkan produk yang ada dalam aplikasi, member (kategori vendor) juga bisa memasarkan produk yang ia miliki ke dalam sistem aplikasi HTK. Sama dengan aplikasi Cheria Express, member yang telah menjualkan

paket wisata akan mendapatkan fee sesuai dengan keterangan yang tertera di setiap halaman deskripsi paket wisata. Setelah pengguna terdaftar sebagai agen Cheria Holiday, info “total fee”, “unpaid fee”, dan “point reward”, otomatis akan tertera pada halaman profil aplikasi setiap member.

Sebelumnya telah diuraikan parameter kesesuaian syariah yang penulis gunakan. Parameter syariah ini dibagi kepada tiga bagian, dan berikut akan penulis uraikan dengan program digital berupa aplikasi milik Cheria Holiday, yaitu sebagai berikut:

i. Terbebas dari transaksi yang dilarang

Dalam aplikasi yang telah disebutkan, tidaklah ditemukan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Yang mana diantaranya tidak adanya transaksi yang mengandung riba, tidak ada unsur-unsur penipuan, objek yang diperjual belikan berupa produk halal dan keterangan produk yang dijual juga disampaikan dengan jelas (tidak gharar).

ii. Kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

Tiga aplikasi yang disediakan Cheria Holiday, merupakan wadah untuk penjualan paket wisata milik Cheria Holiday. Hanya peruntukannya yang berbeda, yang mana pada aplikasi Halal Traveler Club paket wisata dijual untuk customer, sedangkan pada aplikasi Cheria Express dan Halal Travel Konsorsium paket wisata dijual kepada agen Cheria Holiday atau agen travel perusahaan lainnya.

Aplikasi-aplikasi ini tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah yang ada. Prinsip-prinsip syariah yaitu, kaidah muamalah bahwa semua transaksi muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, semua transaksi atau kerja sama boleh dilakukan dengan berpegang pada prinsip suka rela, kemudian berupa sesuatu yang membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, serta memelihara nilai-nilai keadilan.

Tiga aplikasi yang dimiliki Cheria Holiday, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan begitu prinsip amanah, jujur, kerja sama dengan profesional telah diterapkan. Kemudian, aplikasi tersebut juga mendatangkan kemaslahatan untuk banyak orang. Misalnya, pada aplikasi Halal Traveler Club, selain memudahkan siapa saja yang ingin mencari referensi destinasi wisata ataupun ingin membeli paket wisata dengan lebih mudah, yaitu lewat aplikasi.

Aplikasi HTC juga memberikan fitur yang dapat membantu wisatawan saat berlibur ke tempat yang belum terlalu ia kenal sehingga wisatawan tetap bisa mengetahui arah kiblat untuk sholat, ataupun waktu sholat sesuai dengan lokasi ia berada. Aplikasi HTC juga memberikan fitur tempat restoran halal, yang mana ini juga membawa kemaslahatan untuk para wisatawan muslim yang tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Dan banyak fitur serta manfaat lainnya dari tiga aplikasi yang disediakan oleh Cheria Holiday. Dengan demikian, tiga aplikasi yang dimiliki oleh Cheria Holiday telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

iii. Menjaga adab-adab (akhlak) Islami dalam bermuamalah

Adab-adab yang harus diperhatikan termasuk dalam prinsip-prinsip muamalah ialah yaitu, bersifat amanah, adil, menjaga kemaslahatan, melaksanakan kerja sama (corporation) yang baik (profesional), dengan tujuan untuk saling menguntungkan dan meningkatkan kesolidaritasan, yaitu rasa persaudaraan dan saling membantu, dan bersikap jujur. Tiga aplikasi di atas merupakan aplikasi yang juga telah menjaga adab-adab Islami dalam bermuamalah. Cheria Holiday telah menjadi kepercayaan para traveler dengan pelayanan yang jujur, amanah (dapat dipercaya), menjaga kemaslahatan, serta profesional dalam kerja. Dengan demikian, semua aplikasi yang disediakan oleh Cheria Holiday telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada.

D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan bisnis pada Cheria Holiday sudah hampir memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Cheria Holiday menyediakan paket wisata, destinasi dan akomodasi, yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki rekening Bank Syariah dan Konvensional, mengelola secara mandiri dana perusahaan dan dialokasikan ke beberapa Bank, memiliki panduan wisata yang disampaikan pada technical meeting sebelum keberangkatan, serta memiliki daftar penyedia makanan dan minuman bersertifikat halal MUI. Jadi masih ada indikator yang kurang sempurna, seperti masih adanya penggunaan jasa lembaga keuangan konvensional.

ANALISIS PENERAPAN ASPEK SYARIAH PADA DIGITALISASI

2. Bisnis travel wisata halal yang dijalankan oleh Cheria Holiday, sudah menggunakan sistem digital dari awal ia berdiri. Cheria holiday memiliki website tersendiri, akun facebook, akun instagram, aplikasi yang mendukung sistem B2B dan B2C, serta chanel Youtube. Dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital yang ada, travel Cheria bisa terus bertahan dan berkembang lebih maju dan terpercaya.
3. Aplikasi yang dimiliki oleh Cheria Holiday telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berupa transaksi yang dibenarkan syariat, menjual produk halal, tidak ada unsur-unsur penipuan, keterangan produk yang dijual juga disampaikan dengan jelas (tidak gharar), amanah, jujur, profesional, dan juga membawa Kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Fathurrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, Bagus. "Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020". <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>, diakses tanggal 27 Agustus 2020
- Sapta, I Ketut Setia & Nengah Landra. (2018). *Bisnis Pariwisata*. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Wawancara via Google Meet dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday, Cheriatna, Penajam Paser Utara, 23 Agustus 2020.
- Wawancara via WhatsApp dengan Direktur Utama Cheria Halal Holiday, Cheriatna, Penajam Paser Utara, 3 Agustus 2020.